

I. Menerima permohonan banding Pembanding;

II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Utara Nomor 1910/Pdt.G/2019/Verzet/PA.JU tanggal 20 Februari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Akhir 1441 Hijriyah, dengan perbaikan amar sebagai berikut :

1. Menyatakan perlawanan yang diajukan oleh Pelawan/Tergugat asal dapat diterima.
2. Menyatakan perlawanan terhadap Putusan Verstek Nomor 1910/Pdt.G/2019/PA.JU tanggal 19 September 2019 tidak tepat dan tidak beralasan.
3. Menyatakan Pelawan/Tergugat adalah Pelawan yang tidak benar.
4. Mempertahankan Putusan Verstek Nomor 1910/Pdt.G/2019/PA.JU tanggal 19 September 2019;
5. Menghukum Pelawan untuk membayar biaya berkara ini sebesar Rp 628.000,- ( enam ratus dua puluh delapan ribu rupiah );

III. Menghukum kepada Pembanding untuk membayar biaya banding sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);